



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 248 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA CIPTA MASKOT DAN JINGLE DALAM
RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANGGAI LAUT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya penilaian sayembara maskot dan jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 88/PP.06.2-BA/7211/2024, Tanggal 30 April 2024, telah disepakati dan ditetapkan pemenang Lomba sayembara maskot dan jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2024.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tentang Penetapan Sayembara Cipta Maskot dan Jingle dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 220.A Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 241 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sayembara Maskot dan Jingle dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA CIPTA MASKOT DAN JINGLE DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI LAUT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pemenang Sayembara Cipta Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Karya pemenang sayembara cipta maskot dan jingle, menjadi Hak Milik (Hak Cipta) KPU Kabupaten Banggai Laut dan dipergunakan untuk Kegiatan Sosialisasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut tahun 2024.
- KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai
Pada tanggal 30 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

SYAHRUDIN M. TINTIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 248 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA
CIPTA MASKOT DAN JINGLE DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANGGAI LAUT TAHUN 2024.

PEMENANG SAYEMBARA CIPTA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANGGAI LAUT TAHUN 2024

1. Pemenang lomba sayembara cipta maskot dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut, sebagai berikut :

NO	NAMA	NO PESERTA	JUDUL KARYA	JUARA	HADIAH PEMENANG
1	Rahmat Hidayat	02	Mamua	I	6.000.000,-
2	Syahril M. Tintis	01	Si Calvis	II	4.000.000,-
3	Alfrets Pomalango	04	Si Ragal	III	3.000.000,-

2. Pemenang lomba sayembara cipta jingle dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut, sebagai berikut :

NO	NAMA	NO PESE RTA	JUDUL KARYA	JUARA	HADIAH PEMENANG
1	Christofel Natalis	03	Mainda pilio mainda mongusuk	I	6.000.000,-
2	Dr. Jerry H R Manuas	04	Untuk Demokrasi	II	4.000.000,-
3	Risaldi U. Madilao	02	Memilih untuk Banggai Laut	III	3.000.000,-

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 30 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT

SYAHRUDIN M. TINTIS